

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM



URAIAN SINGKAT

**JASA KONSULTANSI PERENCANAAN MESS
PEMROVSU PORA-PORA**

**TAHUN ANGGARAN
2024**

URAIAN SINGKAT

Pemerintah	:	Provinsi Sumatera Utara
OPD	:	Biro Umum Setdaprovsu
Pekerjaan	:	Jasa Konsultansi Perencanaan Mess Pemprovsu Pora-Pora
Lokasi	:	Parapat, Kab. Simalungun, Sumatera Utara
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran	:	2024

I. PENDAHULUAN

Umum

- a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik - baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia
- b. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
- c. Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan sehingga dapat menjadi petunjuk bagi konsultan Perencana yang membuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta di interprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
- e. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

Azas-Azas

Dalam melaksanakan perencanaan bangunan gedung negara harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut ;

- a. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.
- b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umumnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.
- d. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

- e. Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

III. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

Tersedianya dokumen Perencanaan MESS PEMPROVSU PORA-PORA .

IV. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama Pengguna Barang dan Jasa kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Jasa Adalah : Biro Umum Setdaprovsu
- b. Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan

V. SUMBER PENDANAAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan ini, Satuan Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan biaya:
 - a. Pagu Anggaran : Rp. 219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta)
 - b. HPS : Rp. 218.956.380,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) termasuk PPN
 - c. Sumber Biaya : APBD Provinsi Sumatera Utara
 - d. Satuan Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - e. Tahun Anggaran : 2024
2. Besaran biaya Langsung Personil sudah termasuk komponen Remunerasi meliputi ;
 - a. Gaji dasar (basic salary) termasuk PPh-21
 - b. Beban biaya sosial (social charge)
 - c. Beban biaya umum (overhead cost)
 - d. Keuntungan (profit/fee).

VI. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Perencanaan Mess Pemprovsu Pora-Pora berada di Parapat, Kab. Simalungun, Sumatera Utara

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK.